

## **KATEGORI**

Transportasi dan Komunikasi

## **SUB KATEGORI**

Transportasi Darat

## **NAMA INDIKATOR**

Panjang Jalan Desa Dalam Kondisi Baik

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Panjang Jalan Desa dalam Kondisi Baik** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak prasarana transportasi darat berupa jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan dengan kondisi fisik bangunannya tidak mengalami kerusakan.
- **Panjang Jalan Desa dalam Kondisi Baik** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak prasarana transportasi darat berupa jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan dengan kondisi fisik bangunannya tidak mengalami kerusakan.
- **Panjang** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung.
- **Jalan Desa** merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
- **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- **Desa** adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.
- **Kondisi** adalah persyaratan atau keadaan.
- **Baik** adalah kondisi fisik bangunan yang tidak mengalami kerusakan.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## **UKURAN**

Km

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui panjang jalan desa dalam kondisi baik di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin panjang jalan desa dalam kondisi baik di suatu wilayah maka akan mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

**DOKUMEN**

SIPD

